

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA
NOMOR 72 TAHUN 2002

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR KAYU BULAT JENIS MERBAU DI PROVINSI PAPUA

GUBERNUR PROVINSI PAPUA

Menimbang :

- a. bahwa terhentinya ekspor kayu bulat secara nasional khususnya di Provinsi Papua telah menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa pelaksanaan eksor kayu bulat di Provinsi Papua dapat membantu Pemerintah Daerah dan mitra kerja dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa, pendapatan daerah serta meningkatkan daya saing hasil hutan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya hutan sesuai dengan semangat otonomi khusus bagi Provinsi Papua;
- c. bahwa salah satu cara untuk menanggulangi permasalahan sosial dan ekonomi di Provinsi Papua tersebut di atas diperlukan adanya kebijakan crash program penyelamatan investasi, pengamanan hasil hutan dan pelestarian lingkungan melalui kebijaksanaan Pemerintah Daerah tentang ekspor kayu bulat jenis merbau di Provinsi Papua;
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi Papua.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1985 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 667);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 408/MPP/Kep/1/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan

(SIUP);

12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 317/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/Kep/4/1999 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 588/MPP/2/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Koordinasi Dinas Kehutanan Provinsi Papua dengan instansi terkait tanggal 12 Maret 2002 dan tanggal 15 Mei 2002 tentang pengkajian pelaksanaan ekspor kayu bulat jenis merbau di Provinsi Papua;
2. Hasil konsultasi antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Departemen Kehutanan pada tanggal 12 Maret 2002 mengenai pelaksanaan pembangunan kehutanan Provinsi Papua pasca pengesahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
3. Hasil audiens antara instansi terkait dan pihak keamanan Provinsi Papua dengan Komisi B DPRD Provinsi Papua pada tanggal 12 April 2002 tentang permasalahan stock kayu bulat jenis merbau di Provinsi Papua;
4. Laporan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua tentang besar nilai tunggakan PSDH dan DR serta PBB bidang kehutanan oleh pemegang HPH/IPK/IHPHH-MHA dan IPKH sampai dengan bulan April 2002 untuk PSDH sebesar Rp. 40,56 Milyard, DR sebesar US\$ 13.34 juta dan Rp. 4,2 milyar serta PBB bidang kehutanan sebesar Rp. 120 milyar;
5. Surat Ketua DPRD Provinsi Papua Nomor 522.2/448 tanggal 24 April 2002 perihal dukungan terhadap ekspor kayu bulat merbau;
6. Surat Gubernur Provinsi Papua yang ditujukan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 512/1447/SET tanggal 30 April 2002 perihal Permasalahan Ekspor Kayu Bulat di Provinsi Papua.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU BULAT JENIS MERBAU DI PROVINSI PAPUA.

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kayu bulat adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi batangan atau batang-batang bebas cabang dan ranting mempunyai ukuran diameter minimal 50 cm dan panjang tidak dibatasi;
2. Ekspor kayu bulat adalah usaha perdagangan kayu bulat keluar daerah pabean di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh setiap badan usaha yang telah mendapat izin ekspor;
3. Merbau (*intsia sp*) adalah jenis kayu dari kelompok meranti yang termasuk dalam pos tarif/HS 4403.10.211;
4. Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah hak untuk mengusahakan hutan dalam suatu kawasan hutan yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan rencana karya pengusahaan hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta azas kelestarian hutan dan azas perusahaan;
5. Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah ijin untuk melaksanakan penebangan dan penggunaan kayu dari areal hutan yang telah ditetapkan atau pada areal penqqunaan lain untuk keperluan pembangunan hutan

tanaman atau keperluan non kehutanan;

6. Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan Masyarakat Hukum Adat (IHPHH-MHA) adalah ijin untuk melakukan pemungutan, pengolahan hasil hutan di dalam kawasan hutan produksi masyarakat adat;
7. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen milik Departemen Kehutanan yang berfungsi sebagai bukti legalitas, penguasaan atau pemilikan hasil hutan.

BAB II

ASAL KAYU BULAT DAN KUOTA EKSPOR

Pasal 2

Kayu bulat yang akan diekspor berasal dari HPH/IUPHHK, IPK dan IHPHH-MHA yang diproduksi berdasarkan Rencana Karya Tahunan (RKT) dan atau bagan kerja yang telah disahkan.

Pasal 3

- (1) Kuota ekspor kayu bulat jenis merbau untuk Provinsi Papua ditetapkan sebanyak 350.000 M³.
- (2) Kewenangan pengaturan alokasi kuota ekspor pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua.

BAB III

PERSYARATAN DAN PERIJINAN

Pasal 4

- (1) Setiap badan usaha yang akan melaksanakan ekspor wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. copy SIUP;
 - b. copy TDP;
 - c. copy NPWP;
 - d. copy Akta Pendirian Perusahaan/Koperasi;
 - e. proses administrasi maupun keuangan serta pengendaliannya harus berpusat pada kantor perusahaan yang berkedudukan di Provinsi Papua.
- (3) Persyaratan khusus dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. copy SK Rencana Karya Tahunan HPH/IUPHHK atau SK IPK/IHPHH-MHA;
 - b. surat pernyataan bersedia melunasi iuran kehutanan;
 - c. berita acara stop opname yang dibuat oleh petugas kehutanan Provinsi Papua;
 - d. laporan tata usaha kayu dan tata usaha provisi sumber daya hutan/dana reboisasi (PSDH/DR).

Pasal 5

- (1) Ijin ekspor kayu bulat jenis merbau hanya diberikan kepada Pemegang HPH, IUPHHK, IPK, IHPHH-MHA.
- (2) Permohonan ijin ekspor kayu bulat jenis merbau ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua.
- (3) Ijin ekspor kayu bulat jenis merbau diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Papua setelah ada rekomendasi dan penetapan kuota ekspor kayu bulat dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Ekspor kayu bulat hanya dapat dilaksanakan dengan cara pembayaran sight letter of credit (L/C) melalui Bank Devisa Pemerintah Provinsi Papua.
- (2) L/C yang dibuka oleh importir di luar negeri tidak boleh lebih rendah dari harga patokan ekspor (HPE) yang berlaku pada saat L/C dibuka.
- (3) Produsen/eksportir wajib melunasi dana reboisasi (DR) dan provisi sumber daya hutan (PSDH) dan atau melalui pemotongan langsung dari pencairan L/C.
- (4) Eksportir kayu bulat wajib melaporkan rencana ekspor kayu bulat kepada Gubernur Provinsi Papua melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota.

BAB V

LEGALITAS KAYU

Pasal 7

- (1) Setiap kayu bulat yang akan diekspor, sebelum diterbitkan dokumen SKSHH ekspor wajib dilakukan pemeriksaan keabsahan kayu bulat jenis merbau oleh petugas kehutanan yang ditunjuk Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua.
- (2) Penerbitan dokumen SKSHH untuk ekspor dilakukan secara official assessment oleh petugas kehutanan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua atas usul Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemeriksaan fisik kayu bulat ekspor diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua.

BAB VI

HARGA PATOKAN, PAJAK EKSPOR DAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Penetapan harga patokan kayu bulat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan besarnya tarif dan tata cara pembayaran serta penyetoran pajak ekspor kayu bulat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penetapan besarnya retribusi dan tata cara pembayaran serta penyetoran retribusi ekspor kayu bulat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Pengawasan pelaksanaan ekspor kayu bulat di pelabuhan muat dilaksanakan secara terpadu oleh:
 - a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat;
 - b. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat;
 - c. Dinas Kehutanan setempat;

d. PT. SUCOFINDO.

- (2) Pelanggaran terhadap Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua.
- (2) Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengundangan.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di JAYAPURA
pada tanggal 18 Juni 2002

GUBERNUR PROVINSI PAPUA
cap/ttd.
Drs. J. P. SOLOSSA, M.Si

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 18 Juni 2002
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
cap/ttd.
D. ASMURUF
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2002 NOMOR 27

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
KEPALA BIRO HUKUM
ttd.
W. TURNIP, SH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI di Jakarta;
2. Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI di Jakarta;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
6. Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia di Jakarta;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta;
8. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta;
10. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial di Jakarta;
11. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam di Jakarta;
12. Kepala Badan Planologi Kehutanan di Jakarta;
13. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;

14. Wakil Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Jayapura;
16. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Papua di Jayapura;
17. Bupati/Walikota se Papua;
18. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota se Papua.